

ABSTRAKSI

Kejahatan selalu berkembang mengikuti dinamisme masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi, begitu pun dalam tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin variatif dalam bentuk penggunaannya guna mengelabui hukum setempat. Pelakunya pun juga tak pandang usia dan kalangan, mulai dari pelajar hingga para profesional pun tak luput dari ancaman narkotika. Bahkan kalangan olahraga yang merupakan salah satu ajang kompetisi untuk beradu prestasi juga telah ternoda dengan penyalahgunaan narkotika. Bentuk penyalahgunaan narkotika yang ditemukan di bidang olahraga umumnya merupakan *doping* yang memiliki tujuan utama sebagai suntikan stamina bagi olahragawan agar dapat meraih kemenangan pada kompetisi olahraga.

Di Indonesia *doping* pada olahragawan banyak ditemukan, namun memang belum ada yang terdeteksi melakukan *doping* dengan menggunakan zat-zat yang tergolong narkotika. Namun, di negara-negara lain banyak ditemukan olahragawan yang melakukan *doping* dengan zat-zat yang merupakan narkotika maupun prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada negara yang tidak terlalu ketat dalam larangan narkotika, para pelaku *doping* hanya terkena sanksi administrasi terkait prestasi yang diraih. Akan tetapi, bagi negara yang sangat melawan penggunaan narkotika seperti Indonesia tentu saja tidak semata-mata mengacu pada aspek administratif melainkan aspek pidana juga. Bukan tidak mungkin kasus *doping* yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika terjadi di hari yang akan datang.

Kata kunci : olahragawan, *doping*, narkotika, pertanggungjawaban